

# **BAB III**

## **MAHAR HUTANG BAGI SUAMI**

### **MENINGGAL**

### **SEBELUM JIMAK**

#### **A. Definisi, Dasar Hukum dan Tujuan Mahar**

##### **1. Definisi Mahar**

Kata mahar berasal dari bahasa arab yaitu *al-Mahr*, jamaknya *muhur* dan *muhurah*.<sup>1</sup> Asal katanya di ambil dari *fi'il madhi* “mahara” sedangkan pemakaian katanya ialah **أَمَّهَرَ** **الْمَرْأَةَ** yang artinya ia memberikan mahar kepada seorang perempuan.<sup>2</sup> Dalam kamus *al-Munawwir*, kata mahar berarti maskawin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Mandhur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma'arif, t.t.), jilid. 46, hlm. 4286

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.), hlm. 431

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1363

Mahar ini memiliki sepuluh nama, yaitu mahar, *shidâq*, *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hibâ*, *'uqr*, *'alâ'iq*, *thaul*, dan nikah.<sup>4</sup>

Secara Istilah Syar'i Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami, baik karena akad maupun karena jimak.<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya "*al-Fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ah*" mengatakan bahwa mahar adalah nama harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan pada saat akad nikah, sebagai imbalan untuk bersenang-senang dengannya.<sup>6</sup>

Menurut istilah syar'i, para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai pengertian mahar, diantaranya:

Menurut Imam Hanafi, mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid. 9, hlm. 231

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,.... jilid. 9, hlm. 230

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, (t.t.p.: Dâr at-Takwa, t.t.), jilid. 4, hlm. 75

<sup>7</sup> Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1986), jilid. 2, hlm. 278

Menurut Imam Maliki Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan jimak dengannya.<sup>8</sup>

Menurut Imam Syafi'i Mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab akad pernikahan atau jimak.<sup>9</sup>

Menurut Imam Hambali Mahar merupakan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al Qur'an

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Jika mereka*

---

<sup>8</sup> Shadiq 'Abdurrahman al-Garyani, *Mudawwanah al-Fiqhi al-Maliki wa Adillatuhu*, cet. ke-1, (Beirut: Muassasah ar-Rayan, 2002 M), jilid. 2, hlm. 578,

<sup>9</sup> Muhammad Zuhaily, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, cet. ke-1, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1996), jilid. 4, hlm. 193,

<sup>10</sup> Idris al-Bahuti, *Kasyaful Qina' 'an Matan al-Iqna'*, cet. ke-1, (Beirut: 'Alahul Kitab, 1997), jilid. 4, hlm. 115,

*menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4)<sup>11</sup>*

Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya: “Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban mahar bagi perempuan, dan ini telah menjadi ijma’ serta tidak ada perselisihan didalamnya, kecuali pendapat sebagian Ahlu ‘Ilmi dari Irak, bahwa jika ada tuan yang menikahkan budak perempuannya maka tidak ada kewajiban mahar dalam pernikahannya.<sup>12</sup> Musthafa al-‘Adawi mengatakan dalam kitabnya, “Jami’ Ahkami an-nisa’”, dari perkataan salah seorang ahlu ilmi bahwa makna “Nihlah” adalah kewajiban. Dan al-Hafidz Ibnu Katsir berkata setelah menyebutkan perkataan ahlu ilmi maka dari perkataan mereka mengandung makna bahwa seorang laki-laki wajib atasnya untuk membayar mahar kepada perempuan secara sempurna.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-syarif, 1971) Hal 135

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, cet. ke-3, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 2010), jilid. 3, hlm. 17

<sup>13</sup> Musthafa al-Adawi, *Jami’ Ahkami an-nisa’*, Cet. 1 (Riyadh: Dâr Ibnul Qayyim, 1429 H/ 2008 M), jld. 3, hlm. 315

Dalam ayat lain Allah *Ta'ala* berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ قِيمًا تَرْضَيْنَهُنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.” (QS. An-Nisa’: 24)<sup>14</sup>

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)<sup>15</sup>

#### b. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Sufyan dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa'id, bahwasannya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki yang hendak menikah,

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

<sup>14</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* ... Hal 121

<sup>15</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* .... Hal. 924

“*Nikahlah walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi.*” (HR. Al-Bukhari)<sup>16</sup>

Dalam hadits di atas Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa dalam pernikahan harus ada mahar. Disunnahkan untuk menyebutkan mahar dalam akad karena Rasulullah SAW tidak pernah tidak menyebutkannya dalam pernikahan dan karena untuk menghindari adanya permusuhan, agar tidak menyerupai nikah *wahibah* (terlihat bahwa ia memberikan dirinya untuk Nabi).<sup>17</sup>

Sebagaimana yang diriwayatkan juga dari Anas bin Malik, bahwasannya Abdurrahman bin ‘Auf menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah SAW dengan emas seberat biji-bijian. Rasulullah SAW bersabda,

أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ

“*Buatlah walimah dengan menyembelih seekor kambing.*” (HR. Muslim dan Abu Daud)<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih al-Al-Bukhari*, “Kitab Nikah”, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2003), jilid. 9, hlm. 249

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islam Wa al-Qhadhaya al-Mu’ashirah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010 M), jld. 8, hlm. 248

<sup>18</sup> Imam Muslim, *al-Jami’ ash-Shahih*, “Kitab Nikah”, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Jail, t.t.), jilid. 4, hlm. 144, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, “Kitab

### c. Ijma'

Mahar hukumnya wajib atas laki-laki dalam pernikahan, menurut ijma' ulama kaum Muslimin.<sup>19</sup> Ibnu Abdil Bar menukil bahwa Ahlul Ilmi sepakat akan kewajiban membayar mahar dan beliau mengatakan bahwa ulama kaum muslimin bersepakat akan ketidakbolehan melakukan jimak dalam pernikahan tanpa membayar mahar baik secara tunai atau di tangguhkan.<sup>20</sup>

### 3. Tujuan Mahar

Di antara beberapa Tujuan mahar adalah:

- a. Mahar disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi.<sup>21</sup>
- b. Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syari'at bahwa

---

Nikah", cet. ke-1, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1418 H/1997 M), jilid. 2, hlm. 403, hadits no. 2109

<sup>19</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka at-Tazkiya, 2006), jilid. 4, hlm. 217

<sup>20</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam az-Zawaj fi Dhou'i al-Kitab wa as-Sunnah*, cet. ke-1, (t.t.p: Dâr an-Nafais, 1997), hlm. 255

<sup>21</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 'ala Madzahib al-Khamsah Fiqih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, cet. ke-1, (Jakarta: Basrie Prees, 1994 M), hlm. 117

seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah laki-laki, baik yang berupa mahar, maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.<sup>22</sup>

- c. Mahar adalah sebagai pengganti dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya, disamping itu mahar juga sebagai tanda hormat suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.<sup>23</sup>
- d. Mahar merupakan bukti kesungguhan cinta suami dalam *bermuasyarah* dengan istrinya serta mewujudkan sebuah pasangan suami istri yang mulia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, jilid. 9, hlm. 232

<sup>23</sup> Shalih bin Fauzan, *al-Mulakhash Fiqhi*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t) hlm. 581

<sup>24</sup> Nahkbah Min al-Ulama', *al-Fiqhi al-Muyassar fi dhoui al-Kitab wa as-Sunnah*, (Madinah: Majma' al-Malik Fahdi Li Thaba'atil Mushaf asy-Syarif, 1424 H), hlm. 320



## B. Hukum dan Fungsi Mahar

### 1. Hukum Mahar

Mahar adalah sesuatu yang penting dalam pernikahan. Ulama bersepakat bahwasannya mahar merupakan kewajiban bagi suami. Mahar merupakan syarat sah nikah menurut para ulama mazhab Maliki. Yaitu pernikahan harus dilakukan dengan mahar dan pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkannya ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika tidak disebutkan ketika akad maka harus disebutkan ketika hendak berjimak, atau ditetapkan mahar *mitsli* setelah berjimak.<sup>25</sup> Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Hujjah pendapat ini sebagai berikut:

Allah *Ta'ala* berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (*dengan sempurna*), sebagai suatu kewajiban” (QS. An-Nisa’: 24)<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh...*, jld. 9 hlm. 236

<sup>26</sup> Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya...* Hal 121

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)<sup>27</sup>

Allah *Ta'ala* menjadikan pernikahan dengan tanpa mahar sebagai salah satu keistimewaan Nabi, dan tidak berlaku bagi seorang pun selainnya.

Dan sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي. قَالَ: أَعْطَيْتَهَا شَيْئًا قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ

شَيْءٍ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطَيْتَهَا

إِيَّاهُ

“Dari Ibnu Abbas, Ali berkata: Aku menikahi Fathimah, maka aku katakan, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku.” Nabi berkata, “Berikanlah sesuatu kepadanya.” Aku mengatakan, “Aku tidak punya apa-apa.” Nabi bertanya, “Di manakah baju perangmu yang hancur itu?” Aku menjawab, “Ada padaku.”

---

<sup>27</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*.... Hal 924

Nabi berkata, “Berikanlah ia padanya (sebagai maharnya)” (HR. An-Nasa’i)<sup>28</sup>

Nash-nash di atas, zhahirnya menunjukkan penyebutan mahar dan penyerahannya adalah syarat sahnya pernikahan. Namun Allah *Ta’ala* menyebutkan dalam firmanNya:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.” (QS. Al-Baqarah: 236)<sup>29</sup>

Ayat di atas menunjukkan sahnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar dan belum menyerahkannya kepada istri, dan ini adalah perkara yang telah disepakati. Meskipun persyaratan mahar belum ditentukan kadar besar dan kecilnya, tetap saja memberi mahar pada hukum asalnya wajib.

Sementara jumbuh ulama diantaranya, Abu Hanifah, asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat, mensyaratkan penafian mahar

---

<sup>28</sup> An-Nasa’i, *as-Sunan al-Kubra Li an-Nasa’i*, “Kitab Nikah”, cet. ke-1, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1421 H/200i M), jilid. 5, hlm. 241, hadits no. 5541

<sup>29</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya ....* Hal. 58

tidak membatalkan pernikahan dan wanita tersebut wajib mendapatkan mahar *mitsli*.

Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, pengarang kitab *Shahih Fiqih Sunnah* berkata, “Mungkin yang menjadi alasan mereka bahwa akad pernikahan dinilai sah dengan tanpa menentukan mahar, sehingga sah pula dengan menafikan mahar.”<sup>30</sup>

Dari perbedaan pendapat diatas, pendapat yang paling rajih adalah pendapat pertama, yaitu pendapat Imam maliki. Syaikul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Barangsiapa berpendapat bahwa mahar bukanlah tujuan, maka ini adalah pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena mahar adalah rukun dalam pernikahan. Jika mahar disyaratkan di dalam pernikahan, maka itu lebih ditegaskan ketimbang syarat harga, berdasarkan sabda Nabi SAW: “*Syarat yang paling berhak untuk kalian*

---

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*,.... jilid. 3, hlm. 147-149

*tepati, ialah syarat yang dengannya kalian dihalalkan terhadap kemaluan wanita.*” (HR. Al-Bukhari)<sup>31</sup>

Harta benda dihalalkan dengan tukar menukar (jual beli dan sejenisnya), dan kemaluan wanita tidak dihalalkan kecuali dengan mahar. Pernikahan hanyalah sah dengan tanpa menentukan maharnya bukan menafikannya dan pernikahan secara mutlak itu mengarah kepada mahar *mitsli*. Jadi, harus ada maharnya, baik disebutkan dengan mahar yang ditentukan maupun tidak disebutkan.”<sup>32</sup>

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam Wa al-Qhadhaya al-Mu'ashirah* bahwa jumhur ulama mazhab, selain mazhab Maliki berkata, tidaklah rusak akad nikah tanpa mahar, karena mahar bukan merupakan rukun dalam akad, juga bukan syarat dalam nikah. Akan tetapi mahar merupakan salah satu hukum dari hukum-hukum akad. Kerusakan pada mahar tidak akan berpengaruh pada

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, “Kitab Nikah”, cet. Ke-1, (kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1400 H), jilid. 3, hlm. 375

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah...*, jilid. 3, hlm. 149

akad. Karena, jika mahar merupakan syarat dalam akad maka pastilah wajib menyebutkannya ketika akad. Padahal mahar tidak wajib disebutkan ketika akad, akan tetapi wajib menyebutkan mahar *mitsli*<sup>33</sup>

## 2. Fungsi Mahar

Adapun fungsi mahar di antaranya adalah :

- a. Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita

Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan yang tinggi terhadap wanita. Hal ini mengakibatkan wanita tidak memiliki hak apapun termasuk hak penuh atas mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki. Keadaan seperti inilah yang kerap menimbulkan kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga karena laki-laki merasa sudah membeli istrinya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islam Wa al-Qhadhaya...*, jilid. 8, hlm. 90

<sup>34</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fungsi-mahar-dalam-islam> di Unduh Pada Tanggal 02 Juli 2019 pukul 11.39

- b. Bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya

Dalam Islam, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita merupakan bentuk keseriusan dan cinta kasih mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita yang akan dinikahinya. Karena itu, pemberian mahar ini harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, tulus, dan diniatkan untuk memuliakan wanita yang akan dinikahinya.

- c. Simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita adalah sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Karena itu, tidak ada seorang pun dari pihak mempelai wanita yang berhak menghalangi mempelai wanita untuk mendapatkan mahar. Dalam Islam, wanita memiliki hak penuh atas mahar yang diberikan.

d. Simbol tanggung jawab pihak laki-laki

Mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Dalam artian, mahar merupakan simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin kesamaan hak dan kesejahteraan keluarga setelah pernikahan terwujud.

e. Simbol persetujuan dan kerelaan

Selain sebagai simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki, mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi merupakan simbol persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam<sup>35</sup>

### C. Ketentuan – Ketentuan Mahar

#### 1. Kadar Mahar

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar,<sup>36</sup> karena tidak disebutkan di dalam syari'at

---

<sup>35</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fungsi-mahar-dalam-islam> di Unduh Pada Tanggal 02 Juli 2019 pukul 11.39

<sup>36</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam az-Zawaj...*, hlm. 259, Muhammad al-Khasyat, *Fiqhu an-Nisa fi Mazhab al-Arba'ah*, cet. ke-1, (Damaskus: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1994), hlm. 231, al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 396



yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah SWT,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

*“Dan jika kamu ingin menggauli istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.”* (QS. An-Nisa: 20)<sup>37</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Setiap orang yang diberi kemudahan dan kesanggupan materi lalu ingin memberi calon istrinya mahar dalam jumlah yang banyak, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Karena Allah *Ta’ala* berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

*“Dan kamu memberikan kepada seorang di antara mereka (istri-istri) harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walau sedikit pun.”* (QS. An-Nisa’: 20).<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya*.... Hal.119

<sup>38</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya*... Hal 119

Akan tetapi, disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Berdasarkan hadits Aisyah dari Nabi SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤَنَةً

“*Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.*” (HR. Ahmad)<sup>39</sup>

Sedangkan mengenai standar yang paling rendah untuk mahar, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini, yang terbagi menjadi tiga pendapat:

Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham,<sup>40</sup> berdasarkan hadits Ali dari Nabi SAW,

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

---

<sup>39</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1429 H/2008 M), jilid. 10, hlm. 307, hadits no. 25861

<sup>40</sup> Abdul Ghani al-Ghanimi, *al-Lubab fi Syarhi al-Kitab*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.), jilid. 3, hlm. 14, Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol fi Ahkam al-Mar'ah wa Baitil Muslim*, cet. ke-3, (Beirut: Muassatur Risalah, 2000 M), jilid. 7, hlm. 59, Wahbah Az-Zuhaily, *Mausu'ah Al fiqh...*, jilid. 8, hlm. 252

“*Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.*” (HR. Ad-Daru Quthni)<sup>41</sup>

Ketentuan ini, juga diqiyaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakan posisi perempuan. Maka penetapan mahar dengan harta suami memiliki nilai penting.<sup>42</sup>

Imam Maliki berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang dibeli dengan secara legal, dan bermanfaat menurut syari’at. Dalil Imam Maliki adalah, mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar ini, maka si suami harus menyempurnakan maharnya jika dia telah berjimak dengan istrinya tersebut. Jika

---

<sup>41</sup>Ad-Daru Quthni, *Sunan ad-Daru Quthni*, “Kitab Nikah”, cet. ke-1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1424 H/2004 M)Jilid. 4, hlm. 361, hadits no. 3610

<sup>42</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,..... jilid. 9, hlm. 235

suami tidak berjinak dengan istrinya, maka dikatakan kepadanya apakah kamu sempurnakan mahar atau kamu batalkan pernikahan.<sup>43</sup>

Imam Syafi'i berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai, dianggap sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.

Dalil Imam Syafi'i adalah, firman Allah *Ta'ala* yang artinya:

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ...

“Dan dihalalkan bagi kamu sekalian (perempuan-perempuan) yang demikian.” (QS. An-Nisa: 24)<sup>44</sup>

Syari'at tidak memberikan batasan mahar, oleh karena itu dijalankan sesuai dengan kemutlakannya.

---

<sup>43</sup>Abdul Bar an-Namiri, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah al-Maliki*, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 249, Shadiq 'Abdurrahman al-Garyani, *Mudawwanah al-Fiqhi...*, jilid. 2, hlm. 581, Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashhol fi Ahkam...*, jilid. 7, hlm. 59, Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al fiqh...*, jilid. 8, hlm. 252

<sup>44</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya....* Hal 119

Dan hadits Rasulullah SAW,

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Menikahlah walaupun hanya dengan sekadar cincin yang terbuat dari besi.” (HR. Al-Bukhari)<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, para ulama berbeda pendapat dalam hal kadar terendah dalam mahar. Adapun pendapat yang rajih dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat jumhur yaitu mazhab Syafi’i dan Hanbali yang berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah untuk mahar.<sup>46</sup>

## 2. Benda yang Berharga

Mahar harus merupakan suatu benda yang mempunyai harga, maka tidak sah mahar dengan harga murah dan tidak mempunyai harga, seperti biji gandum. Apabila seseorang menikah dengan mahar yang harganya murah, walaupun hanya segenggam makanan dari gandum, maka maharnya sah, akan tetapi disunnahkan untuk tidak mengurangi mahar hingga kurang

---

<sup>45</sup> Muhammad bin Isma’il al-Al-Bukhari, *al-Jami’ ash-Shahih*,.... hal. 375

<sup>46</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol*..., jilid. 7, hlm. 62

dari sepuluh dirham.<sup>47</sup> Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.<sup>48</sup>

### **3. Benda yang Suci dan Bisa Dimanfaatkan**

Suatu benda yang akan dijadikan mahar harus benar-benar terhindar dari unsur haram, maka tidak sah mahar dengan minuman keras, babi, darah, dan bangkai karena yang demikian itu tidak ada harganya menurut pendapat syari'at Islam. Mahar harus bisa dimiliki, diperjual belikan atau dimanfaatkan.

### **4. Terhindar dari Tipuan**

Mahar harus terhindar dari tipuan atau kesamaran, oleh karena itu, mahar harus berupa sesuatu yang diketahui dengan jelas. Mahar tidak sah jika berupa sesuatu yang tidak diketahui, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan atau buah yang masih ada pada pohonnya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ah...*, jilid. 4, hlm. 75

<sup>48</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 'ala Madzahib al-Khamsah Fiqih Lima Mazhab...* hlm. 365

<sup>49</sup>Nahkbah Min al-Ulama', *al-Fiqhi al-Muyassar fi dhowi al-Kitab wa as-Sunnah*, (Madinah: Majma' al-Malik Fahdi Li Thaba'atil Mushaf asy-Syarif, 1424 H), hlm. 321

## 5. Benda yang Dimiliki dan Mampu Diserahkan

Mahar harus benda yang dimiliki oleh seseorang dan mampu diserahkan kepada perempuan tersebut, dengan demikian mahar tidak boleh seperti burung yang terbang di udara atau ikan laut yang belum dimiliki.<sup>50</sup>

Dalam Ketentuan Ketentuan mahar, para Imam mazhab juga meletakkan aturan untuk menentukan batasan barang atau harta yang dapat dijadikan mahar. Diantaranya adalah:

### a. Menurut Imam Hanafi

Setiap harta yang memiliki harga yang diketahui oleh orang lain dan yang dapat diserahkan kepada perempuan.<sup>51</sup> Apabila sesuatu yang dijadikan mahar itu berupa harta maka sah mahar tersebut. Oleh karena itu sah jika mahar berupa emas atau perak, baik berupa uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang maupun tunai. jika mahar berbentuk manfaat

---

<sup>50</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009 M), hlm. 184

<sup>51</sup> Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i...*, jilid. 2, hlm. 281

pribadi atau barang yang bisa dibarter dengan uang, seperti rumah, hewan, bercocok tanam, dan yang sejenisnya.<sup>52</sup>

b. Menurut Imam Malik

Sesuatu yang dapat dihargakan secara syari'at, baik berupa barang, hewan, atau bangunan, yang suci dan tidak bernajis karena yang bernajis tidak bisa dihargakan secara syari'at, yang bisa dimanfaatkan dan yang bisa diserahkan kepada perempuan dalam jumlah yang diketahui.<sup>53</sup>

c. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa semua yang bisa dijadikan barang jualan bisa dijadikan mahar dan semua yang bisa dijadikan harga atau sewaan, bisa dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit. Yaitu semua barang yang dapat dihargakan, baik dalam bentuk tunai maupun utang, tunai maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang dapat diketahui. Seperti menggembala dombanya dalam tempo yang diketahui, menjahit bajunya, melayaninya dalam

---

<sup>52</sup>Alauddin as-Samarqindi, *Tuhfatul Fuqaha*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr Kutub al-Ilmiyah, 1405 H/ 1984 M), jilid. 2, hlm. 135

<sup>53</sup>Ahmad ad-Dardir, *asy-Syarhu ash-Shaghir*, (Kairo: Dâr al-Ma'arif, t.t.), jilid. 2, hlm. 428



waktu yang diketahui, mengajarkan al-Qur'an atau suatu syair yang dibolehkan, atau mengajarkan menulis atau suatu keterampilan tertentu, serta berbagai manfaat lainnya yang dibolehkan.<sup>54</sup>

## D. Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak

### 1. Mahar *Musamma*

#### a. Definisi mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang ditentukan di dalam akad atau setelah akad dengan saling ridho. Dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha, atau yang diwajibkan oleh hakim,<sup>55</sup> berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*,

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا فَرَضْتُمْ

---

<sup>54</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi, *Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, cet. ke- 8, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), jilid. 20, hlm. 12, Idris al-Bahuqi, *Kasyaful Qina'...*, jilid. 4, hlm. 115-116

<sup>55</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, jilid. 9, hlm. 243

“Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu.” (QS. Al-Baqarah: 237)<sup>56</sup>

#### b. Kondisi Yang Mewajibkan Mahar Musamma

Ulama fikih sepakat bahwa mahar *musamma* dalam pelaksanaannya harus diberikan secara penuh apabila:

##### 1). Berjimak

Jika seorang laki-laki berjimak dengan istrinya, maka jatuhlah kewajiban memberi mahar. Suami telah mendapatkan haknya, yaitu berjimak, sehingga istri pun berhak mendapatkan haknya, yaitu seluruh maharnya. Ini berdasarkan firman Allah *Ta’ala*,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا {20} وَكَيْفَ  
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
غَلِيظًا {21}

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu memberikan kepada seorang diantara mereka (istri-istri) harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walau sedikit pun. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul

---

<sup>56</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya...* Hal 58

*(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 20-21)<sup>57</sup>*

Dan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَهِيَ كَأَنَّهَا بَاطِلَةٌ - ثَلَاثًا -  
 وَهِيَ مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَوَيْ مِنْ لَا  
 وَوَيْ لَهُ

*“Siapa saja wanita yang menikah tanpa mendapat izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah – beliau mengulanginya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan maka wanita tersebut mendapatkan maharnya, karena hubungan badan itu, jika kedua belah pihak berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)<sup>58</sup>*

Jika kewajiban memenuhi seluruh mahar ditetapkan dengan terjadinya hubungan suami istri dalam pernikahan yang batil, tentu lebih utama lagi kewajiban memenuhi seluruh mahar itu ditetapkan dalam pernikahan yang sah. Konsekuensi dari ditetapkannya hak mahar dengan terjadinya hubungan suami istri

<sup>57</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya...* Hal.119-120

<sup>58</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal...*, jilid. 10, hlm. 361, hadits no. 26068, at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, “Kitab Nikah”, (Beirut: Dâr al-Gharbi al-Islami, 1998 M), jilid. 3, hlm. 399, hadits no. 1102

adalah tidak dikurangi sedikit pun kadar mahar itu dan memberikan mahar kepada yang berhak menerimanya.

Mahar adalah hak yang ditetapkan untuk wanita karena sebab jimak, walaupun jimak yang diharamkan, seperti bersetubuh lewat dubur dan pada saat sedang haidh atau nifas, sedang ihram, sedang berpuasa, atau sedang i'tikaf.<sup>59</sup>

## 2) Kematian Salah Satu Pasangan Suami atau Istri

Jika salah seorang pasangan suami istri meninggal dunia sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang sah, maka istri berhak mendapatkan semua mahar menurut kesepakatan fuqaha jika pernikahan tersebut menyebutkan mahar di dalam akad (mahar *musamma*).<sup>60</sup>

## 3). Melakukan *Khalwat* (Tinggal Bersama) yang Benar

*Khalwat* yang benar adalah pasangan suami istri tinggal berdua setelah melangsungkan akad yang sah di sebuah tempat yang membuat keduanya mampu untuk bercumbu secara sempurna. Yaitu sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh

---

<sup>59</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, ..... jilid. 3, hlm. 168-169

<sup>60</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, cet. Ke-4, (Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Umat, 2010 M), hlm. 672

seorang pun ketika keduanya tengah berdua-duaan. Salah satu dari keduanya tidak memiliki halangan yang alami, indrawi, atau yang bersifat syari'at yang membuatnya terhalang untuk melakukan jimak.

Halangan yang bersifat alami adalah, adanya orang ketiga yang berakal, masih kecil maupun sudah besar. Sedangkan halangan yang bersifat indrawi adalah adanya penyakit yang diderita oleh salah satu dari keduanya yang mencegah terjadinya persutubuhan, termasuk diantaranya adalah penyakit adanya gumpalan daging di dalam vagina, adanya tulang yang menutupi vagina dan adanya pembesaran kelenjar di alat kelamin. Sedangkan halangan yang bersifat syari'at misalnya salah satu dari keduanya tengah melakukan puasa di bulan ramadhan atau tengah melakukan ihram ibadah haji ataupun umrah wajib atau sunnah.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, jilid. 9, hlm. 250

## 2. Mahar *Mitsli*

### a. Definisi Mahar *Mitsli*

Mahar *mitsli* adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar kerabat istri dari segi sifatnya dan disesuaikan dengan kebiasaan di negerinya.<sup>62</sup>

### b. Kondisi yang Mewajibkan Mahar *Mitsli*

Mahar *mitsli* diwajibkan dalam beberapa kondisi di antaranya:

#### 1). Akad Nikah Sah yang Memenuhi Syarat dan Rukunnya

Jika seorang wanita berkata kepada walinya, “Nikahkan aku tanpa mahar” kemudian wali menikahkannya dengan menghilangkan mahar atau menikahkannya dan tidak menyebutkan mahar dalam akad atau wali menikahkannya dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsli* atau kedua belah pihak mempersyaratkan syarat yang rusak, seperti ia

---

<sup>62</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol...*, jld. 7, hlm. 118

mempersyaratkan bapak wanita bagian dari mahar atau menyebut mahar yang rusak seperti khamr.

Dalam berbagai contoh di atas, mahar *mitsli* wajib diberikan jika telah terjadi jimak diantara suami istri atau meninggal dunia salah satu dari pasangan suami istri, karena kematian seperti jimak dalam menetapkan mahar yang disebutkan dan dalam kewajiban mahar mitsli dalam serah terima. Jika suami belum berjimak dengan istrinya atau tidak ada yang meninggal salah satunya dari keduanya maka bagi wanita berhak menuntut mahar sebelum berjimak, berhak menahan dirinya sampai dibayar maharnya.<sup>63</sup>

## 2). Melakukan Hubungan Badan (Jimak) yang Syubhat

Mahar mitsli wajib diberikan karena terjadinya jimak yang syubhat. Seperti, seorang laki-laki mendapati seorang wanita lain yang tidur di tempat tidur istri kemudian ia menduga wanita itu adalah istrinya sampai berjimak dengannya, setelah itu ia menyadari ternyata bukan istrinya. Demikian juga dalam pernikahan yang rusak (fasid), seperti seorang menikahi

---

<sup>63</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hlm. 188

perempuan tanpa wali dan saksi kemudian ia berjimak dengannya, maka wajib baginya membayar mahar *mitsli*.

### 3). Penentuan Mahar yang tidak Benar

Yaitu, mahar yang disebutkan bukan merupakan harta secara asalnya, seperti bangkai, biji gandum, tetesan air, dan barang yang sejenisnya yang pada asalnya tidak dapat dimanfaatkan, atau bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang tidak biasa.<sup>64</sup> Atau mahar yang disebutkan adalah harta yang tidak bisa dihargakan, atau yang mengandung tipuan bagi orang Islam, seperti minuman keras dan babi, meskipun istri adalah Ahli Kitab. Dalam kondisi yang seperti ini, mahar *mitsli* wajib diberikan untuk istrinya.<sup>65</sup>

#### c. Ketentuan Kerabat Dalam Mahar *Mitsli*

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam definisi mahar *mitsli*, bahwa ketentuan ukuran mahar *mitsli* dalam sebuah pernikahan disamakan dengan kerabat istrinya. Dalam ketentuan kerabat tersebut para ulama berbeda pendapat, perbedaan itu terbagi menjadi dua pendapat:

---

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, jilid. 9, hal. 249

<sup>65</sup> Abdul Ghani al-Ghanimi, *al-Lubab fi Syarhi...*, jilid. 3, hlm. 16



1) .Ukuran mahar *mitsli*

Ukuran mahar *mitsli* yang diberikan disamakan dengan wanita-wanita seperti dirinya dari pihak bapaknya bukan dari pihak ibunya. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha,<sup>66</sup> diantara pendapat-pendapatnya adalah:

Hanafiyah berpendapat bahwa mahar *mitsli* sebanding dengan saudara perempuannya, bibinya, dan anak perempuan pamannya dari pihak bapaknya, bukan sebanding dengan ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Namun jika ibunya dari pihak ayahnya yaitu anak paman dari pihak ayahnya maka mahar boleh disamakan dengannya.<sup>67</sup>

Menurut Imam Malik bahwa yang menjadi patokan bagi mahar *mitsli* adalah kerabat perempuan istri, kondisi, kedudukan, harta, dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Bukannya mahar ibu, atau bibi dari pihak bapak, maksudnya saudara perempuan bapak yang seibu. Oleh karenanya yang menjadi patokan mahar *mitsli* bukanlah

---

<sup>66</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol...*, jld. 7, hlm. 118

<sup>67</sup> Ahmad al-‘Aini, *al-Binayah fi Syarhi al-Hidayah*, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990 M), jilid. 4, hlm. 712, 714, Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtar ‘ala ad-Daril Mukhtar Syarhu Tanwir al-Abshar*, (Riyadh: Dâr Alimul Kutub, 1423 H/2003 M), jilid. 4, hlm. 281

keduanya, karena bisa jadi keduanya berasal dari kaum yang berbeda dengannya.<sup>68</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang menjadi standar mahar *mitsli* adalah mahar kerabat perempuannya yang ashabah seperti saudara-saudara perempuannya, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, bibinya dari pihak bapak dan anak-anak perempuan pamannya dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan yang ashabah, maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya, yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Karena mereka adalah orang yang memiliki hubungan yang paling dekat dengannya. Jika dia tidak memiliki kerabat, maka yang dijadikan patokan adalah perempuan senegarannya, kemudian perempuan yang paling serupa kondisinya dengannya.<sup>69</sup>

Menurut Imam Hambali bahwa adanya perbedaan riwayat dari Ahmad dalam menetapkan ketentuan kerabat untuk patokan ukuran mahar *mitsli*. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh

---

<sup>68</sup> Muhammad ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarhu al-Kabir*, (t.t.p.: Dâr al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), jilid. 2, hlm. 316-317

<sup>69</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi, *Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), jilid. 18, hlm. 58

Hanbal disebutkan bahwa yang menjadi patokan mahar *mitsli* adalah semua kerabat perempuan dari pihak bapak. Disebutkan juga di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ishaq bahwa yang menjadi patokan mahar *mitsli* adalah semua kerabat perempuan dari pihak ibu seperti, ibunya sendiri, atau saudara perempuannya. Menurut Ibnu Qudamah bahwa riwayat Imam Hambali lebih diutamakan.<sup>70</sup>

Dalil pendapat pertama adalah berdasarkan hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang memberikan keputusan mengenai seorang perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuknya oleh suaminya. Ibnu Mas'ud berkata, "Untuknya adalah mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih", yaitu kerabat perempuan dari pihak bapak. Karena nasab dikembalikan kepada bapak.<sup>71</sup>

## 2) Penetapan mahar *mitsli*

Menetapkan bahwa mahar *mitsli* dinilai dengan orang yang menyerupainya dari semua kerabat perempuannya dari

---

<sup>70</sup> Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni 'ala Mukhtashar* (Riyadh: Dâr 'Alimul Kutub, t.t.), jilid.10, hlm. 150

<sup>71</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol...*, jilid. 7, hlm. 119

pihak bapaknya dan ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, sepupu perempuannya dari pihak bapak, ibunya, bibinya dari pihak ibu, dan perempuan yang lain yang merupakan kerabat dekatnya. Ini merupakan pendapat salah satu dari dua riwayat Ahmad dan merupakan pendapat para ulama fiqih *mutaakhirun* dari hanabilah.<sup>72</sup>

Dalil pendapat kedua adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud mengenai perempuan yang melakukan nikah tafwidh. Ibnu Mas'ud berkata, "Untuknya adalah mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya". Karena kemutlakan kerabat memiliki pengaruh secara umum, jadi semua kerabat dari pihak bapak dan ibu.<sup>73</sup>

Adapun pendapat yang rajih dalam menetapkan ketentuan kerabat untuk patokan ukuran mahar *mitsli* adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa ukuran mahar *mitsli* yang diberikan disamakan dengan kerabat perempuannya yang ashabah dan

---

<sup>72</sup> Idris al-Bahuqi, *Kasyaful Qina'...*, jilid. 4, hlm. 140, Idris al-Bahuqi, *Syarhu Muntaha al-Iradat*, cet. ke-1, (t.t.p.: Muassasatu ar-Risalah, 2000 M), jilid. 5, hlm. 277

<sup>73</sup> Idris al-Bahuqi, *Kasyaful Qina'...*, jilid. 4, hlm. 140

wanita-wanita seperti dirinya dari pihak bapaknya bukan dari pihak ibunya. Karena nasab disandarkan kepada bapaknya.<sup>74</sup>

### **3. Definisi Mahar Hutang**

Mahar hutang adalah mahar yang pembayarannya diakhirkan. Mahar boleh diberikan dimuka dan diakhirkan hingga setelah menikah. Dan boleh juga diberikan sebagiannya dimuka dan sebagian lain diberikan setelah menikah.<sup>75</sup>

### **4. Hukum Mahar Hutang**

Para fuqaha membolehkan penangguhan mahar. Mahar boleh diberikan dimuka dan diakhirkan hingga setelah menikah. Dan boleh juga diberikan sebagiannya dimuka dan sebagian lain diberikan setelah menikah. Karena mahar merupakan imbalan yang diberikan suami atas manfaat yang didapatkan dari istri, sehingga boleh diakhirkan seperti pembayaran transaksi. Mahar yang diberikan dimuka diterima oleh istri sebelum melakukan hubungan badan. Dalam hal ini, wanita berhak menolak melakukan hubungan badan sebelum menerimanya. Mahar yang

---

<sup>74</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol...*, jld. 7, hlm. 120

<sup>75</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Lin Nisa'*, (Kairo: Dâr at-Taufiqi, t.t.), hlm. 486

pemberiannya diakhirkan adalah mahar yang disepakati oleh pasangan suami istri untuk diakhirkan pemberiannya hingga setelah melakukan hubungan badan.

Akan tetapi, mendahulukan pemberian mahar sangat dianjurkan. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“Dan tidak dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)<sup>76</sup>

Nabi SAW sendiri menyuruh Ali ra agar memberikan sesuatu kepada Fathimah r.a sebagai mahar pernikahannya. Rasulullah SAW menyuruh Ali agar memberikan baju besi besarnya sebagai mahar untuk putrinya itu. Disamping itu, alasan lain yang memperkuatnya adalah kedudukan mahar sama dengan hutang yang harus dilunasi oleh suami kepada istrinya. Hutang dan hak-hak lainnya dianjurkan agar dibayarkan dimuka kepada para pemiliknya.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*.....Hal.924

<sup>77</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Lin Nisa'*,... hlm. 486

## 5. Ketentuan Penundaan Mahar

Dalam penundaan mahar, ada beberapa ketentuan diantaranya:

Jika ditunda hingga batas waktu yang tidak diketahui, misalnya ia mengatakan: “Aku menikahimu dengan mahar 1000 dengan syarat ada kemudahan,” atau “Aku akan membayarnya ketika angin bertiup” atau “Kedatangan si fulan” dan semisalnya, maka penundaan seperti ini tidak sah menurut kesepakatan empat mazhab dikarenakan sangat tidak diketahui batasannya.<sup>78</sup>

Jika mahar ditunda sebagiannya dan tidak menyebutkan batasannya serta tidak menentukan waktu dan batasan pembayarannya, maka mengenai hal ini terjadi perselisihan pendapat dikalangan ulama:

- a. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, maharnya sah dan wanita berhak mendapatkannya, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, kondisi

---

<sup>78</sup> Muhammad bin Ali al-Hanafi, *ad-Dâr al-Mukhtar*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M), hlm. 193,

ini, sebagaimana tradisi dan kebiasaan yang berlaku di negeri-negeri Islam.<sup>79</sup>

- b. menurut Imam Syafi'i, maharnya rusak, dan wanita berhak mendapatkan mahar *mitsli*.<sup>80</sup>
- c. menurut Imam Maliki, jika waktu penundaannya tidak diketahui, seperti menunda hingga kematian atau perceraian, maka akadnya rusak dan akadnya wajib dibatalkan. Kecuali jika sang suami telah bercampur dengan istrinya, ketika itulah wajib memberikan mahar *mitsli*.<sup>81</sup>

## 6. Syarat Penundaan Penyerahan Mahar

Para fuqaha membolehkan penangguhan mahar, akan tetapi penangguhan mahar tersebut harus diiringi dengan dua syarat, diantaranya:

---

<sup>79</sup>Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni 'ala Mukhtashar....* hlm. 565

<sup>80</sup> Syamsyuddin Muhammad bin Khathib asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj....*, jilid. 3, hlm. 29

<sup>81</sup> Muhammad ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarhu al-Kabir....* hlm. 297



- a. Batas waktu pemberian mahar harus jelas dan tidak boleh bersifat tidak diketahui, seperti menunda pemberiannya hingga meninggal atau ketika bercerai.
- b. Batas waktunya tidak terlalu jauh, karena bisa menjadi peluang untuk menggugurkan kewajiban memberi mahar.

Berdasarkan dua syarat di atas, praktik mengakhirkan pemberian mahar hingga cerai atau meninggal yang berkembang di kalangan kaum muslimin pada masa sekarang ini tidak boleh terjadi lagi. Sisi negatif paling besar dari persyaratan pemberian mahar hingga batas waktu yang tidak diketahui atau terlalu jauh adalah suami akan terus mempertahankan istrinya sekalipun tidak suka lagi kepadanya, karena dia merasa akan dituntut untuk memberinya mahar yang ditunda. Sehingga, timbullah berbagai masalah besar, baik yang dilakukan oleh suami agar istrinya rela mengorbankan diri dengan membatalkan pembayaran mahar

maupun yang dilakukan oleh istri dalam upaya mendesak suami untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.<sup>82</sup>

## 7. Status Mahar Hutang

Para fuqaha sepakat bahwa mahar dalam akad yang benar harus diberikan secara penuh jika suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya baik itu mahar *musamma* ataupun mahar *mitsli*.<sup>83</sup>

Ibnu Rusyd, menjelaskan dalam kitabnya, *Bidayatul Mujtahid*, bahwa melunasi mahar menjadi wajib dengan terjadinya jimak atau kematian.<sup>84</sup>

Tentang wajib melunasi mahar karena telah melakukan jimak, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ  
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“Dan jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di

---

<sup>82</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Lin...*, hlm. 486-487

<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, ....jilid. 9, hlm. 263

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), jilid. 2, hlm. 442

antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun.” (QS. An-Nisa’: 20)<sup>85</sup>

## 8. Definisi Jimak

Secara Bahasa Jimak dalam bahasa arab berarti *al-Wath'u* (الْوِطْءُ) yang merupakan mashdar dari kata kerja وَطِئَ yang artinya memijak sesuatu.<sup>86</sup> Dan bisa juga dikatakan وَطِئَ الْمَرْأَةَ yang artinya menyetubuhi perempuan.<sup>87</sup>

Secara Istilah Jimak adalah masuknya zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam Farj (kemaluan perempuan).<sup>88</sup> Dengan demikian jimak adalah proses terjadinya hubungan suami istri antara kedua belah pihak, yang sudah diikat oleh suatu ikatan yang resmi yaitu pernikahan.

---

<sup>85</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* ....Hal 119

<sup>86</sup> Ibrahim Unais dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (ttp: t.p, t.t), hlm. 1083

<sup>87</sup> Muhammad Masnur Hamzah, *Qomusika Kamus Klasik Kontemporer*, cet. ke-2, (Kaira: t.t.p., 2013 M), hlm. 1474

<sup>88</sup>Wazaratu al-Awqaf wa asy-Syu'unu al-Islamiyah, *Mausuatu al-Fiqhiyah al-quwaitiyah*, cet. Ke-1, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, 2006 M) Jilid 44 , hlm. 11

### a. Masyru'iyah Jimak

Jumhur fuqaha bersepakat bahwa menyutubuhi istri dan hamba sahaya hukumnya adalah sunnah. Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ  
حَافِظُونَ {٥} إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {٦} فَمَنْ ابْتَغَىٰ  
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {٧}

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu'minun:5-7)<sup>89</sup>

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu

Mas'ud al-Anshari bahwa rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Apabila seorang muslim menafkahi keluarganya, dan ia mengharapkan ridha Allah Ta'ala dari nafkahnya tersebut, maka baginya pahala shadaqah.” (HR. Al-Bukhari)<sup>90</sup>

<sup>89</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*.... Hal 526

<sup>90</sup>Muhammad bin Isma'il al-Al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*,.... hlm.

Hadits di atas menunjukkan bahwasannya seorang hamba akan diberi pahala jika ia mengharapkan ridha Allah *Ta'ala* dari nafkahnya terhadap istrinya. Apabila ia berinfak terhadap istrinya diwajibkan maka memberi nafkah batin terhadap istrinya juga diwajibkan.<sup>91</sup>

#### **b. Macam-macam Jimak**

Para fuqaha membagi macam-macam jimak menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu:

##### 1). Jimak *Masyru'*

Jimak *masyru'* atau *wath'u masyru'* adalah jimak yang dihalalkan, yang dilakukan suami kepada istrinya atau hamba sahayanya. Dan diharamkan bagi suami istri dalam beberapa keadaan diantaranya, ketika istri sedang haidh atau nifas, dalam keadaan puasa, haji, ihram dan i'tikaf.

---

<sup>91</sup>Wazaratu al-Awqaf wa asy-Syu'unu al-Islamiyah, *Mausuatu al-Fiqhiyah al-quwaitiya...*, hlm. 12

## 2). Jimak *Mahzhur*

Jimak *mahzhur* atau *wath'u mahzhur* adalah jimak yang diharamkan. jimak yang diharamkan ini dibagi menjadi dua macam:

- a) berjimak dengan seorang wanita asing yang bukan mahram yang dilakukan lewat qubulnya.
- b) berjimak yang bukan pada tempatnya, seperti berjimak dengan istri atau wanita asing bukan mahram yang dilakukan lewat duburnya atau berjimak dengan hewan.<sup>92</sup>

### c. Hikmah Disyari'atkannya Jimak

Tuntunan Nabi SAW tentang jimak atau bersetubuh merupakan tuntunan yang paling sempurna, yang dengannya bisa menjaga kesehatan, mendatangkan kenikmatan dan kesenangan jiwa dan mewujudkan tujuan penetapannya. Pada dasarnya ketetapan tentang jimak ini mempunyai tiga tujuan yang mendasar, yaitu:

---

<sup>92</sup>Wazaratu al-Awqaf wa asy-Syu'unu al-Islamiyah, *Mausuatu al-Fiqhiyah al-quwaitiya...*, jilid. 44, hlm. 12-13

- 1) Menjaga keturunan dan kelangsungan jenis hingga mencapai bilangan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk alam ini.
- 2) Mengeluarkan air sperma, yang berbahaya jika tertahan di dalam badan.
- 3) Memenuhi kebutuhan, memperoleh, kesenangan dan kenikmatan.

Diantara manfaat jimak ialah dapat menundukan pandangan mata, menguasai jiwa, menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang diharamkan, serta bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Manfaat yang sama juga diperoleh pihak wanita.<sup>93</sup>

Namun dalam mahar hutang bagi suami meninggal dunia sebelum jimak, para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini, karena ditinjau dari mahar hutang itu sendiri, apakah dalam kondisi mahar musamma atau mitsli. Terkait dengan pembahasan di atas, penulis akan membahas pada bab selanjutnya.

---

<sup>93</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000 M), jilid. 4, hlm. 49-50